



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI

Nomor : 134/MoU/ITS/2021

Nomor : 17/PR.07/01/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh satu (19-10-2021), bertempat di Surabaya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MOCHAMAD ASHARI : Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember, berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 03 Tahun 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024 tanggal 11 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang berkedudukan di Kampus ITS Sukolilo, Surabaya, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. ILHAM SAPUTRA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan Perguruan Tinggi Negeri berbadan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

- a. Bidang Pendidikan terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan pembelajaran di luar Program Studi di Universitas Teknologi Sepuluh Nopember.
- b. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

#### PASAL 2

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan, dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dengan berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan.

### PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia PARA PIHAK;
- c. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- d. dukungan sosialisasi peningkatan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. penataan terhadap tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- f. pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- g. peningkatan kualitas SDM dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang berbentuk Pendidikan dan/ atau Pelatihan;
- h. pelaksanaan Riset dan/atau Kajian dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024: dan
- i. kegiatan lain di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi yang disepakati oleh PARA PIHAK.

### PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk perjanjian kerja sama, yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal yang dipandang perlu.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepahaman.

**PASAL 6**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK.

**PASAL 7**  
**PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>Tr</i>	

## PASAL 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

## PASAL 9

### KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## PASAL 10

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## PASAL 11

### KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha (DKPU)  
ITS  
Jabatan : Direktur Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha  
Telepon/fax : (031) 59944792/ (031) 5996670  
Email : [dkpu@its.ac.id](mailto:dkpu@its.ac.id)  
Alamat : Gedung Research Center Lantai 3, Kampus ITS Sukolilo,  
Surabaya

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

b. PIHAK KEDUA

Nama : Bernad Dermawan Sutrisno  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia  
Telepon/fax : (021) 31937223  
Email : [Inter-org.division@kpu.go.id](mailto:Inter-org.division@kpu.go.id)  
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan.

PASAL 12

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 13


PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,



ILHAM SAPUTRA



PIHAK KESATU,



MOGHAMAD ASHARI

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA